



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 501.05 / 2.6 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kota Surakarta perlu dilakukan secara serentak, terpadu dan menyeluruh di tingkat Kelurahan;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Surakarta perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah:

1. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai:

- a) melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kota Surakarta dengan aparatur setempat dan merumuskan langkah-langkah yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- b) melakukan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengkoordinasikan dengan Bank terkait dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Pusat;
- c) menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
- d) melakukan sosialisasi Program Bantuan Sosial kepada Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Camat dan Lurah;
- e) merencanakan, mengkoordinasi dan membantu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Bank penyalur;
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kecamatan dan Kelurahan;

g) mengevaluasi....

- g) mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai;
- h) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Kecamatan dan Kelurahan;
- i) melaporkan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Pusat.

2. Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai:

- a) melakukan perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kota Surakarta dengan aparatur setempat;
- b) melaksanakan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengkoordinasikan dengan bank dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Pusat;
- c) melaksanakan sosialisasi kepada aparat setempat, melakukan verifikasi penerima bantuan sosial dan mendampingi pelaksana penyaluran bantuan sosial;
- d) melakukan koordinasi teknis dengan Tim Koordinasi Kecamatan yaitu Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Camat dan Lurah;
- e) melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dengan bank penyalur;
- f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kecamatan dan Kelurahan;
- g) menerima pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kota Surakarta;
- h) melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Kecamatan dan Kelurahan;
- i) mengirimkan laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial

Pangan ...

Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi  
Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Pusat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Januari 2020  
WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 501.05 / 2.6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL  
 PANGAN NON TUNAI DAN SEKRETARIAT  
 TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL  
 PANGAN NON TUNAI KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI  
 KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	1. Walikota Surakarta
		2. Wakil Walikota Surakarta
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Sekretaris I	Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta
4.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Surakarta 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 5. Sekretaris Dinas Sosial Kota Surakarta 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surakarta 7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surakarta 8. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Surakarta 9. Kepala Seksi Data Fakir Miskin pada Dinas

		<p>Sosial Kota Surakarta</p> <p>10. Kepala Bidang Penyusunan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta</p> <p>11. Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta</p> <p>12. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta</p> <p>13. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta</p> <p>14. Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta</p>
		15. Kepala Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kota Surakarta
		16. Camat se-Kota Surakarta
		17. Lurah se-Kota Surakarta
		18. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
		19. Pemimpin Bank Negara Indonesia cabang Solo Slamet Riyadi dan Surakarta
		20. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
6.	Pengelola Pengaduan Program BPNT	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta</p> <p>2. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta</p>

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 501.05 / 2.6 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
NON TUNAI DAN SEKRETARIAT TIM  
KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN NON  
TUNAI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN  
NON TUNAI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN	INSTANSI
I	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surakarta	Sekretariat Daerah Kota Surakarta
II	Sekretaris I	Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
III	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
IV	Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		4. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		5. Kepala Seksi Data Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

			Kota Surakarta
		6. Kepala Bidang Penyusunan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
		7. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
		8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
		9. Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		12. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Surakarta	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
		13. Heri Setyawan	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
		14. Rayi Indira Laksmi, Amd	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
VI	Pendamping Lapangan	1. Nunung Sripujiatin, Amd	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta

	2.	Sri Purwanti, SH	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	3.	Hening Ratri Palupi	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	4.	Singgih Adhinugroho, S.Kom	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	5.	Oktaviani Asari, SE	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	6.	Riki Setyo Budhi, SE	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	7.	Ari Widyaningsih	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	8.	Dhimas Suryo Prasetyo	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	9.	Angga Setiyawan	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	10.	Yoyok Herlambang	Staf pada Dinas Sosial Kota Surakarta
	11.	David Tjandra Akhir	Staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
	12.	Hertriadi Indro Santoso	Staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
	13.	Reza Fathurrohman	Staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
	14.	Muhammad Sholih Hamdani,S.Sos. I	Koordinator Kota Program Keluarga Harapan Kota Surakarta
	15.	Rati Asti Manjari	Supervisor Program Keluarga Harapan Kota Surakarta
	16.	Rosyid Budi Cahyono	Operator Program Keluarga Harapan Kota Surakarta
	17.	Muhammad Ady Susanto, S.Pd	Operator Program Keluarga Harapan Kota Surakarta
	18.	Mukhammad Shaid	Operator Program Keluarga Harapan Kota Surakarta
	19.	Adam Muchlison Khoir S.Tp	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta
	20.	Disti Yogi Davista	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	21.	Oki Budi Santoso	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	22.	Dwi Suraningsih	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	23.	Gumilang Risang Aji	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari

	24. Indah Nuurun Najwah	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	25. Rahma Noor Istiqomah	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	26. Dhavid Arie Nugroho	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	27. Ana Arifa Sari	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	28. Desy Nurjanah	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	29. Annisa Rahmadhani	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	30. Dian Fatmawati	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	31. Ajeng Murtirani Aprilia	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	32. Ronar Vidya Narulita	Pendamping PKH Kecamatan Banjarsari
	33. Eko And	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	34. Fajarini Nurul Hidayah	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	35. Rini Sulistyawati	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	36. Teja Respatidi,S.Sos	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	37. Y. Agung Jati Nugroho	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	38. Ananto Saputra	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	39. Ari Nugroho	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	40. Dede Rukmana	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	41. M.Dewi Noer Alvandari	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	42. Erma Puspita Dewi	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	43. Muhammad Fahrizal	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	44. Perucha Nuraini Wimastuti Kusuma Wijaya	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	45 Dea Virginia Putri	Pendamping PKH Kecamatan Jebres
	46 Fuad Kurniawan Susilo, S.Psi	Pendamping PKH Kecamatan Laweyan
	47 Arena Hanif	Pendamping PKH Kecamatan Laweyan
	48 Ema Indriyah K.	Pendamping PKH Kecamatan Laweyan

	49	Taufiq Fajar Nugroho	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	50	Ana Wahyu Aryati	Pendamping PKH Kecamatan Pasarkliwon
	51	Bangkit Nur Sajiwo	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	52	Mohammad Faizal Velayati Sukarno	Pendamping PKH Kecamatan Pasarkliwon
	53	Ary Kathrina, S.Sos	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	54	Arafat Arumsari	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	55	Isma Kurnia Amd. Keb	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	56	Mulyanto	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	57	Afifah Al Hida	Pendamping PKH Kecamatan Pasar kliwon
	58	Hizbullah Nur Yatman	Pendamping PKH Kecamatan Serengan
	59	Muktiagung Kumala Dewa	Pendamping PKH Kecamatan Serengan
	60	Arofani Vician Andikatery, A.Md.Keb	Pendamping PKH Kecamatan Serengan
	61	Firman Adi Perdana	Pendamping PKH Kecamatan Serengan
	62	Tri Zahra Ningsih	Pendamping Sosial PKH
	63	Idha Ayu Kusumaningrum	Pendamping Sosial PKH
	64	Marsih Wijayanti	Pendamping Sosial PKH
	65	Lukman Aji Noviantoro	Pendamping Sosial PKH
	66	Ratih Nurhayati	Pendamping Sosial PKH
	67	Ardy Septian Putranto	Pendamping Sosial PKH
	68	Ulfah Widia Fitriani	Pendamping Sosial PKH
	69	Wesmiasih Widhya Nugroho	Pendamping Sosial PKH
	70	Andrew Antonius Christy	Pendamping Sosial PKH
	71	Luciana Cinthyawati	Pendamping Sosial PKH
	72	Ardhiyanti Putri Rahmawati	Pendamping Sosial PKH
	73	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta	Kecamatan Banjarsari
	74	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta	Kecamatan Laweyan

		75 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta	Kecamatan Jebres
		76 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta	Kecamatan Pasar Kliwon
		77 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta	Kecamatan Serengan

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO